

**PERATURAN DESA GINTUNGAN
KECAMATAN KEMBANGBAHU
NOMOR 01 TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA GINTUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH DESA GINTUNGAN
KECAMATAN KEMBANGBAHU
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2022**



KEPALA DESA GINTUNGAN
KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA GINTUNGAN
NOMOR 01 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GINTUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GINTUNGAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun

Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).

- 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GINTUNGAN

Dan

KEPALA DESA GINTUNGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GINTUNGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa GINTUNGAN Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.562.253.300,00
2. Belanja Desa	Rp	1.537.253.300,00
Surplus/Defisit	Rp	25.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	1.437.940,41
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(23.562.059,59)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	<u>1.437.940,41</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa GINTUNGAN.

Ditetapkan di : Ds. Gintungan

Pada tanggal : 03 January 2022

Kepala Desa Gintungan,

ttd

Yusro Susanto

Diundangkan di : Ds. Gintungan
Pada tanggal : 04 January 2022
Sekretaris Desa Gintungan



LEMBARAN DESA GINTUNGAN NOMOR 01 TAHUN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GINTUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.250.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.537.003.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.562.253.300,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	477.911.780,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.360.600,00	
5.3.	Belanja Modal	614.080.920,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	370.900.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.537.253.300,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.437.940,41	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.437.940,41	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(23.562.059,59)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	1.437.940,41	

Gintungan, 03 January 2022

Kepala Desa Gintungan

ttd

Yusro Susanto

Diundangkan di : Ds. Gintungan
Pada tanggal : 04 Januari 2022
Sekretaris Desa Gintungan

M Khamim

LEMBARAN DESA GINTUNGAN NOMOR 01 TAHUN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GINTUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.250.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.537.003.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.562.253.300,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>516.754.300,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	513.617.700,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	366.423.600,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	366.423.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	41.838.180,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	41.838.180,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	14.580.920,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	7.580.920,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	8.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	10.900.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.900.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari p engelolaan tanah bengkok	25.250.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	25.250.000,00	
1.1.91		Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	1.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	3.136.600,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	536.600,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	536.600,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	600.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	0,00	DLL
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.000.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>601.599.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	7.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	7.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	30.099.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	10.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	20.099.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.099.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	564.500.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	16.400.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	16.400.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	70.000.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	111.100.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	111.100.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	157.000.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	157.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	210.000.000,00	PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	210.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>48.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	42.000.000,00	
4.2.91		Pengadaan/Pemeliharaan alat mesin pertanian	42.000.000,00	DDS
4.2.91	5.3.	Belanja Modal	42.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.000.000,00	
4.3.94		Peningkatan pengelolaan keuangan desa	6.000.000,00	DDS
4.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>370.900.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	61.300.000,00	DDS
5.1.00		Penanggulangan Bencana	61.300.000,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	61.300.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	309.600.000,00	DDS
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	309.600.000,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	309.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.537.253.300,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	1.437.940,41	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(23.562.059,59)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	1.437.940,41	

Gintungan, 03 January 2022

Kepala Desa Gintungan

ttd

Yusro Susanto



Diundangkan di : Ds. Gintungan
Pada tanggal : 04 Januari 2022
Sekretaris Desa Gintungan

M Khamim

LEMBARAN DESA GINTUNGAN NOMOR 01 TAHUN 2022



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA GINTUNGAN KECAMATAN KEMBANGBAHU
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GINTUNGAN KECAMATAN KEMBANGBAHU
NOMOR : 188/ 01 /413.319.2017.1/2022**

**TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GINTUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GINTUNGAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gintungan Tahun 2022 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017.
16. Peraturan Desa Gintungan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Gintungan membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Gintungan tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KESEPAKATAN BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA GINTUNGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GINTUNGAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gintungan Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gintungan
Pada tanggal 03 Januari 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GINTUNGAN





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA GINTUNGAN KECAMATAN KEMBANGBAHU
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA ATAS RANCANGAN
PERATURAN DESA GINTUNGAN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GINTUNGAN
KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 027 / 01 / 413.319.2017.1 / 2022

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga, bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Balai Desa Gintungan Kecamatan Kembangbahu. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Gintungan perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gintungan Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Gintungan mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui rapat pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Gintungan menyatakan **menyepakati bersama** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gintungan Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa Gintungan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gintungan Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Gintungan

Tanda Tangan:

1. SUKEMI
Ketua
2. SAJI
Wakil Ketua
3. ANIS OKTAVIA
Anggota
4. SAMSURI EFENDI
Anggota
5. SRI WIGATI
Anggota